



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 100.1.2/153/TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dijabarkan dalam rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2026);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- KETIGA : Keputusan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 100.1.2/ 153/TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH OLEH PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
2026.

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

A. Maksud dan Tujuan

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada setiap komisi DPRD dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
2. Sebagai sarana untuk melihat serapan APBD dan hasil pembangunan serta sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPRD di Kota Makassar;
3. Sebagai wujud komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar terhadap keikutsertaan dalam mendukung kebijakan pemerintah;
4. Sebagai bahan tindak lanjut dalam rapat-rapat Komisi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya; dan
5. Sebagai bahan perumusan evaluasi APBD, Program dan Kegiatan dalam pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota.

B. Bentuk dan Waktu Kegiatan

1. Perangkat unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai Narasumber memaparkan program kerja sebelum, sesudah, dan yang akan direalisasikan;
2. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang warga masyarakat dan/atau konstituen anggota DPRD sebagai peserta;
3. Narasumber kegiatan sebanyak 3 (tiga) orang dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain:
 - a. Pimpinan/anggota DPRD Kota Makassar;
 - b. Perangkat unit kerja atau SKPD Pemerintah Kota Makassar, Pejabat eselon II/eselon III/disetarakan;
 - c. Unsur akademisi atau pemerhati.
4. Melakukan dialog tatap muka dalam menampung saran dan masukan peserta serta narasumber yang diundang; dan
5. Waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan yang telah diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar.

C. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan di hotel yang penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Setiap titik pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dihadiri oleh warga masyarakat dan/atau konstituen anggota DPRD paling banyak 100 (seratus) orang peserta.

D. Output Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan dan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan berakhir dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

E. Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

1. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD Kota Makassar, yang tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Makassar, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (4.02.02.2.03), Sub Kegiatan:
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (4.02.02.2.03.0001);
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (4.02.02.2.03.0002);
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (4.02.02.2.03.0003); dan
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (4.02.02.2.03.0004).
2. Komponen belanja pada kegiatan, sebagaimana dimaksud pada Angka 1, antara lain:
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Kertas dan Cover;
 - c. Belanja Benda Pos;
 - d. Belanja Bahan Komputer;
 - e. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - f. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan; dan
 - g. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota:
 1. Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dalam Provinsi Setingkat Eselon II *Halfday*; dan
 2. Transportasi Dalam Daerah.
3. Satuan harga belanja yang dibebankan pada APBD, berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Makassar.
4. Untuk komponen belanja pada Kegiatan pengadaan barang / jasa beberapa item belanja kegiatan pengawasan dilakukan melalui *e-purchasing* (pembelian melalui sistem *e-catalog*) antara lain:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 1. Belanja Alat Tulis Kantor;
 2. Belanja Kertas dan Cover,
 3. Belanja Benda Pos; dan
 4. Belanja Bahan Komputer.
 - b. Belanja Jasa Kantor
 1. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan.
5. Belanja Barang Pakai Habis dan belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 dilakukan melalui proses pengadaan barang / jasa secara elektronik (*E-Purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
6. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dalam Provinsi Setingkat Eselon II *Halfday* dilakukan sesuai ketentuan proses pengadaan barang/jasa yang dikecualikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
7. Seluruh belanja barang / jasa sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 dibayarkan dengan Sistem Pembayaran Non Tunai, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

8. Belanja Transportasi Dalam Daerah untuk Peserta dibayarkan melalui Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Tenaga Pendamping yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Makassar dengan Sistem Pembayaran Non Tunai dan dibukukan sebagai uang muka.
9. Belanja Transportasi Dalam Daerah untuk Peserta dibukukan sebagai pengeluaran defenitif setelah pertanggungjawaban Transportasi Dalam Daerah untuk Peserta diserahkan oleh Tenaga Pendamping kepada Bendahara Pengeluaran dan telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
10. Tenaga Pendamping menyiapkan dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan belanja sebagaimana dimaksud pada Huruf E, Angka 1 dan 2 kepada Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Huruf D, dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban berupa:
 - a. Undangan narasumber, moderator dan peserta;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Kontrak dari setiap komponen belanja untuk belanja barang/jasa melalui penyedia;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk belanja barang/jasa melalui penyedia;
 - e. Kuitansi pembayaran dari setiap komponen belanja;
 - f. Daftar hadir peserta;
 - g. Daftar hadir narasumber dan moderator;
 - h. Daftar tanda terima ATK peserta;
 - i. Daftar tanda terima transportasi peserta;
 - j. Bukti liputan/penyiaran/penayangan/publikasi media;
 - k. Dokumentasi kegiatan; dan
 - l. Bukti pertanggungjawaban belanja yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksanaan Kegiatan berikutnya hanya dapat dilakukan setelah seluruh dokumen Laporan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan sebelumnya disampaikan dan dinyatakan lengkap oleh pejabat yang berwenang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

F. Format Dokumen

Format dokumen pertanggungjawaban belanja yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

